



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dahri Alias Darik Bin Ladawin;
2. Tempat lahir : Pujo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Lagading, Desa Lagading, Kecamatan Pute Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmatul Syahrir Alias Bli Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **6 (enam)** bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk **samsung** warna putih casin doraemon lengkap dengan memori eksternal dan 2 buah SIM card XL.
 - 1 (satu) unit handpone lipat merk **samsung** berwarna putih lengkap dengan kartu SIM Card telkomsel
 - 1 (satu) unit handpone lipat merk **samsung** berwarna Hitam lengkap dengan Nomor Imei 352713/07/456160/8, Imei 352714/07/456160/6. yang disita dari Korban OTTOVIANUS.
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 2743 CR, Merk/type **yamaha mio soul**, warna **Biru Putih**, Nomor rangka **MH31KP00B0J505256** dan Nomor Mesin **1KP-505378**.
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk **ASUS Model / X453S**, Warna **Putih Hitam**;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan **BRI Britama Bisnis** berwarna **biru** dengan nomor rekening : **0343-01-001387-56-4** atas nama **A.SAKINAH APRILIA PRATAMI**.
 - 1 (satu) buah kartu ATM **Britama Bisnis** berwarna **biru garis-garis emas** dan tertuliskan nomor **5326 5950 0638 7562**.
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna **biru** merk **exquisite9man** dan terdapat tulisan angka **09**.
 - 1 (satu) buah baju koas warna **abu-abu kombinasi kuning** merk **adidas**.
 - 1 (satu) buah topi warna **hitam** merk **Ripcurl**.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan **BRI Britama Bisnis** berwarna **biru** dengan nomor rekening : **0187-01-000736-56-8** atas nama **DYAN ALFYAN SYAH PUTRA**.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan **BRI Britama** berwarna **biru** dengan nomor rekening : **386-01-002167-50-3** atas nama **GUNAWAN MARKAM**.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008793-53-8 atas nama BESSE INGRI MUSTARI.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 3815-01-020164-53-7 atas nama MUH.ARDY.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008814-53-8 atas nama MUH AKBAR.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna biru yang mempunyai gambar Gitar serta terdapat tulisan angka 5264.
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telcomsel warna putih dengan bertuliskan angka 621008896205575101. yang disita dari Korban OTTOVIANUS;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna kuning dan mempunyai tulisan angka 5371 7611 1017 1912.
 - 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:47 WIB.
 - 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:49 WIB.
 - 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:50 WIB.
 - 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:53 WIB.
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI atas nama NURSIH alamat Kel.Baras II /Kec.Baras Kab.Mamuju Utara, No.Rekening : 495201001339532, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT BAMBALOKA MAMUJU.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMATUL SYAHRIR.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.49 Wita hingga pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA dengan tulisan "***selamat siang pak kades motu apa kabar ? dari AKP RIGAN HADI NAGARA Kapolsek Baras Trimss***", setelah melihat pesan singkat tersebut Saksi OTTOVIANUS langsung menghubungi nomor Handphone yang dipakai Saksi RAHMATUL SYAHRIR tersebut dengan berkata "***siap komandan saya lagi ada rapat di Pasangkayu***" namun Saksi RAHMATUL SYAHRIR langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Setelah sekira satu jam kemudian MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) mengambil alih Handphone dengan nomor yang dipakai sebelumnya oleh Saksi RAHMATUL SYAHRIR yang kemudian menghubungi Saksi OTTOVIANUS yang dalam pembicaraan berkata "***kapan balik?***" kemudian Saksi OTTOVIANUS menjawab "***kira-kira jam 3 atau jam 4 komandan***" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU bertanya kembali "***bagaimana***



keamanan di Motu Pak Kades? ” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*selama ini aman-aman saja tidak tahu kedepan*” kemudian MASPULLAH Alias SAPPU kembali bertanya “*berapa BRI LINK di Desa mu Pak Kades?*” korban menjawab “*kira-kira 6 itu komandan*” kemudian MASPULLAH Alias SAPPU berkata “*saya ingin meminjam uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)* ” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*saya tidak memiliki uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)*” lalu MASPULLAH Alias SAPPU menyarankan agar Saksi OTTOVIANUS meminjam uang dulu di BRI LINK sambil bertanya lagi “*mana yang terbesar BRI LINKnya*” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*dipasar itu komandan*” setelah itu sambung telepon dengan Saksi OTTOVIANUS mati.

- Bahwa setelah sampai di Desa Motu, Saksi OTTOVIANUS langsung menuju ke tempat BRI Link yang ada di Desa Motu dengan pemilik modal yakni Saksi HAJJA NURSIHAH Alias MAMA ERNA Binti SAIFUL BAHRI, sesampainya di rumah Saksi HAJJA NURSIHAH, Saksi OTTOVIANUS menyampaikan kepada Saksi HAJJA NURSIHAH dengan berkata “*Mama ERNA, Pak Kapolsek Mau pinjam uang*” kemudian Saksi HAJJA NURSIHAH menjawab “*berapa mau napinjam?*” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta)* ” setelah itu Saksi OTTOVIANUS kembali menghubungi MASPULLAH Alias SAPPU dengan berkata “*saya sudah sampai, bicara maki langsung komandan*” lalu Saksi OTTOVIANUS memberikan handpone sehingga Saksi HAJJA NURSIHAH berbicara langsung dengan MASPULLAH Alias SAPPU kemudian dalam pembicaraan Saksi HAJJA NURSIHAH meminta nomor rekening sehingga disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU yang kemudian dicatat oleh Saksi HAJJA NURSIHAH sambil berkata “*tidak bisa satu kali transfer tiga puluh lima juta karena ada kerusakan*”.
- Bahwa oleh karena uang sejumlah **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** yang hendak dikirim ke nomor rekening yang disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU tidak bisa dikirim sekali saja maka Saksi HAJJA NURSIHAH mengirim uang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan pengiriman pertama ke rekening tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang kedua sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang ketiga kembali sebanyak Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Setelah pengiriman yang ketiga selesai MASPULLAH Alias SAPPU berkata kepada Saksi HAJJA



NURSI AH ***"bulatkan saja menjadi Rp. 40.000.000 besok saya ganti uangnya ke pak Desa"*** lalu Saksi HAJJA NURSI AH mengirim kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total pengiriman uang dari BRI Link Saksi HAJJA NURSI AH ***ke nomor rekening yang disebutkan*** oleh MASPULLAH Alias SAPPU sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah itu masih dalam pembicaraan telepon MASPULLAH Alias SAPPU berkata kepada Saksi OTTOVIANUS ***"Pak Kades jangan bilang-bilang sama orang jangan sampai nanti anggotaku tau, saya malu apalagi ini saya orang baru"*** Saksi OTTOVIANUS menjawab ***"siap komandan"***

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Kamis tanggal 11 Juli sekira pukul 11.00 wita Saksi OTTOVIANUS berada di kantor Desa Motu ditelepon lagi oleh MASPULLAH Alias SAPPU dengan berkata ***"Pak Kades bisa cukupkan Rp. 75.000.000 karena saya sudah bicara dengan HAJJA NURSI AH"*** kemudian Saksi OTTOVIANUS merasa jengkel sehingga Saksi OTTOVIANUS langsung mematikan sambungan handphone, kemudian datang Saksi HAJJA NURSI AH dengan menanyakan tentang uang yang akan di transfer lagi ke pemilik nomor tersebut sehingga Saksi OTTOVIANUS melarang Saksi HAJJA NURSI AH untuk mengirimkan kembali uang ke nomor rekening yang disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU tersebut. Pada saat itu juga Pak Binmas Desa Motu sedang berada di Kantor Desa Motu sehingga Saksi OTTOVIANUS bertanya serta menyampaikan kepada Pak Binmas mengenai Pak Kapolsek Baras meminjam uang kepada Saksi OTTOVIANUS lalu Pak Binmas Desa Motu berkata ***"penipu itu Pak Desa"*** kemudian Pak Binmas Langsung menelepon Bapak Kapolsek Baras yakni Saksi AKP RIGAN HADI NAGARA, S.IK untuk memastikan persoalan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa atas perintah MASPULLAH Alias SAPPU menarik uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirim Saksi HAJJA NURSI AH dengan cara transaksi penarikan melalui ATM BRI di Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap sebanyak 4 (empat) kali yang mana setiap transaksi Terdakwa menarik uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada MASPULLAH Alias SAPPU. Dari penarikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI Bin RAHMAN dan MASPULLAH Alias SAPPU mengakibatkan Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.49 Wita hingga pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA dengan tulisan "***selamat siang pak kades motu apa kabar ? dari AKP RIGAN HADI NAGARA Kapolsek Baras Trimss***", setelah melihat pesan singkat tersebut Saksi OTTOVIANUS langsung menghubungi nomor Handphone yang dipakai Saksi RAHMATUL SYAHRIR tersebut dengan berkata "***siap komandan saya lagi ada rapat di Pasangkayu***" namun Saksi RAHMATUL SYAHRIR langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Setelah sekira satu jam kemudian MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) mengambil alih Handphone dengan nomor yang dipakai sebelumnya oleh Saksi RAHMATUL SYAHRIR yang kemudian menghubungi Saksi OTTOVIANUS yang dalam pembicaraan berkata "***kapan balik?***" kemudian Saksi OTTOVIANUS menjawab "***kira-kira jam 3 atau jam 4 komandan***" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU bertanya kembali "***bagaimana***

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky



keamanan di Motu Pak Kades? ” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*selama ini aman-aman saja tidak tahu kedepan*” kemudian MASPULLAH Alias SAPPU kembali bertanya “*berapa BRI LINK di Desa mu Pak Kades?*” korban menjawab “*kira-kira 6 itu komandan*” kemudian MASPULLAH Alias SAPPU berkata “*saya ingin meminjam uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)*” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*saya tidak memiliki uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)*” lalu MASPULLAH Alias SAPPU menyarankan agar Saksi OTTOVIANUS meminjam uang dulu di BRI LINK sambil bertanya lagi “*mana yang terbesar BRI LINKnya*” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*dipasar itu komandan*” setelah itu sambung telepon dengan Saksi OTTOVIANUS mati.

- Bahwa setelah sampai di Desa Motu, Saksi OTTOVIANUS langsung menuju ke tempat BRI Link yang ada di Desa Motu dengan pemilik modal yakni Saksi HAJJA NURSIHAH Alias MAMA ERNA Binti SAIFUL BAHRI, sesampainya di rumah Saksi HAJJA NURSIHAH, Saksi OTTOVIANUS menyampaikan kepada Saksi HAJJA NURSIHAH dengan berkata “*Mama ERNA, Pak Kapolsek Mau pinjam uang*” kemudian Saksi HAJJA NURSIHAH menjawab “*berapa mau napinjam?*” Saksi OTTOVIANUS menjawab “*Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta)*” setelah itu Saksi OTTOVIANUS kembali menghubungi MASPULLAH Alias SAPPU dengan berkata “*saya sudah sampai, bicara maki langsung komandan*” lalu Saksi OTTOVIANUS memberikan handpone sehingga Saksi HAJJA NURSIHAH berbicara langsung dengan MASPULLAH Alias SAPPU kemudian dalam pembicaraan Saksi HAJJA NURSIHAH meminta nomor rekening sehingga disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU yang kemudian dicatat oleh Saksi HAJJA NURSIHAH sambil berkata “*tidak bisa satu kali transfer tiga puluh lima juta karena ada kerusakan*”.
- Bahwa oleh karena uang sejumlah **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** yang hendak dikirim ke nomor rekening yang disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU tidak bisa dikirim sekali saja maka Saksi HAJJA NURSIHAH mengirim uang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan pengiriman pertama ke rekening tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang kedua sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang ketiga kembali sebanyak Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Setelah pengiriman yang ketiga selesai MASPULLAH Alias SAPPU berkata kepada Saksi HAJJA



NURSI AH **"bulatkan saja menjadi Rp. 40.000.000 besok saya ganti uangnya ke pak Desa"** lalu Saksi HAJJA NURSI AH mengirim kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total pengiriman uang dari BRI Link Saksi HAJJA NURSI AH **ke nomor rekening yang disebutkan** oleh MASPULLAH Alias SAPPU sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah itu masih dalam pembicaraan telepon MASPULLAH Alias SAPPU berkata kepada Saksi OTTOVIANUS **"Pak Kades jangan bilang-bilang sama orang jangan sampai nanti anggotaku tau, saya malu apalagi ini saya orang baru"** Saksi OTTOVIANUS menjawab **"siap komandan"**

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Kamis tanggal 11 Juli sekira pukul 11.00 wita Saksi OTTOVIANUS berada di kantor Desa Motu ditelepon lagi oleh MASPULLAH Alias SAPPU dengan berkata **"Pak Kades bisa cukupkan Rp. 75.000.000 karena saya sudah bicara dengan HAJJA NURSI AH"** kemudian Saksi OTTOVIANUS merasa jengkel sehingga Saksi OTTOVIANUS langsung mematikan sambungan handphone, kemudian datang Saksi HAJJA NURSI AH dengan menanyakan tentang uang yang akan di transfer lagi ke pemilik nomor tersebut sehingga Saksi OTTOVIANUS melarang Saksi HAJJA NURSI AH untuk mengirimkan kembali uang ke nomor rekening yang disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU tersebut. Pada saat itu juga Pak Binmas Desa Motu sedang berada di Kantor Desa Motu sehingga Saksi OTTOVIANUS bertanya serta menyampaikan kepada Pak Binmas mengenai Pak Kapolsek Baras meminjam uang kepada Saksi OTTOVIANUS lalu Pak Binmas Desa Motu berkata **"penipu itu Pak Desa"** kemudian Pak Binmas Langsung menelepon Bapak Kapolsek Baras yakni Saksi AKP RIGAN HADI NAGARA, S.IK untuk memastikan persoalan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa atas perintah MASPULLAH Alias SAPPU menarik uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirim Saksi HAJJA NURSI AH dengan cara transaksi penarikan melalui ATM BRI di Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap sebanyak 4 (empat) kali yang mana setiap transaksi Terdakwa menarik uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada MASPULLAH Alias SAPPU. Dari penarikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI Bin RAHMAN dan MASPULLAH Alias SAPPU mengakibatkan Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Anak dari YK. LUMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (OTTOVIANUS) sedangkan yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu seseorang yang mengaku Pak Kapolsek Baras.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.49 saksi menerima SMS dari terdakwa dengan menggunakan nomor 082316358757, dan isi sms terdakwa yaitu : **"selamat siang pak kades motu apa kabar ? dari AKP RIGAN HADI NAGARA Kapolsek Baras Trimss"**, setelah itu saksi langsung menelpon nomor tersebut kemudian saksi berkata **"siap komandan saya lagi ada rapat dipasangkayu"** namun terdakwa langsung mematikan setelah satu jam kemudian nomor 082316358757 tersebut yang mengaku Kapolsek Baras kembali menelfon saksi , dengan berkata **"kapan balik"** kemudian saksi menjawab **"kira-kira jam 3 atau jam 4 komandan"** kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi **"bagaimana keamanan di Motu Pak Kades"** saksi menjawab **"selama ini aman-aman saja tidak tahu kedepan"** kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi **"berapa BRI LINK di Desa mu Pak Kades"** kemudian saksi menjawab **"kira-kira 6 itu komandan"** kemudian bertanya lagi kepada saksi **"mana yang terbesar BRI LINKnya"** dan saksi menjawab **"dipasar itu komandan"** dan bertanya lagi kepada saksi **"siapa namanya"** setelah itu telfon saksi mati, setelah saksi diperjalanan pulang tepatnya di



- Desa Singgani kembali saksi ditelfon oleh nomor yang mengaku Pak Kapolsek Baras dan langsung berkata kepada saksi **" *kapan sampai di Desamu Pak Kades*"** kemudian saksi menjawab **" *tidak lama saya sampai nanti tiba baru saya telfonki*"** ;
- Bahwa setelah saksi sampai Di Desa Motu, saat itu saksi langsung ke tempat BRI Link yang berada dipasar Desa Motu atas nama H. ARIFUDDIN kemudian saksi langsung menelfon pemilik nomor yang mengaku Pak Kapolsek Baras dan saksi langsung bertanya kepada pemilik nomor tersebut **" *saya sudah sampai komandan*"** kemudian ***dia jawa*** " ada orangnya yang punya BRI Link" kemudian saksi jawab **" *ada Ibu aji*"** setelah itu terdakwa menjawab **" *bisa minta tolong pak kades saya mau bicara sama ibu aji*"** setelah itu saksi meminta kepada ibu aji (isteri H. ARIFUDDIN) untuk berbicara namun ibu aji pada saat itu tidak mau bicara dan akhirnya juga ibu aji berbicara kepada pemilik nomor tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar pemilik nomor tersebut (terdakwa yang mengaku kapolsek baras) ingin meminjam uang, tidak lama itu ibu aji langsung pergi membangunkan suaminya yang bernama H. ARIFUDDIN dan H. ARIFUDDIN langsung bangun dan berbicara kepada pemilik nomor tersebut kemudian saksi mendengar H. ARIFUDDIN berbicara sambil menelfon kepemilik nomor tersebut tidak ada modalku kalau tiga puluh lima juta, dan ibu aji langsung berkata Mama ERNA ji (HJ.NURSI AH) yang besar modalnya kemudian H. ARIFUDDIN memberikan handphone tersebut kepada saksi dan terdakwa tersebut berkata kepada saksi **" *Pak Desa Bisa minta tolong kerumanya Mama ERNA (HJ.NURSI AH)*"** dan saksi jawab **" *siap bisa komandan*"**;
 - Bahwa saksi memanggil Bapak NABILA yang akrab terhadap Mama ERNA (HJ.NURSI AH) untuk menemani saksi setelah itu saksi bersama Bapak NABILA sampai di rumah Mama ERNA (HJ.NURSI AH) dan pada saat itu juga saksi melihat Mama ERNA (HJ.NURSI AH) di depan pintu rumahnya setelah itu saksi langsung berbicara kepada Mama ERNA (HJ.NURSI AH) dengan berkata "Mama ERNA, Pak Kapolsek Mau pinjam uang" kemudian Mama ERNA (HJ.NURSI AH) jawab **" *berapa mau napinjam*"** saksi jawab Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) setelah itu saksi langsung menelfon pemilik nomor tersebut dengan mengatakan **" *saya sudah sampai, bicara maki langsung komandan*"** lalu saksi memberikan handpone saksi ke Mama ERNA (HJ.NURSI AH)



- dan Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) berbicara kepada pemilik nomor tersebut (yang mengaku kapolsek) kemudian Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) meminta nomor rekening ke pemilik nomor tersebut;
- Bahwa uang tersebut **"tidak bisa satu kali transfer tiga puluh lima juta karena ada kerusakan"** pertama Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) mengirim uang ke pemilik nomor tersebut sebanyak Rp. 10.000.000 setelah itu Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) kembali mengirim Rp. 10.000.000 setelah terkirim Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) lagi kembali mengirim uang Rp. 10.000.000 setelah pengiriman Rp. 30.000.000 selesai pemilik nomor tersebut berkata kepada Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) **"bulatkan saja menjadi Rp. 40.000.000 besok saya ganti uangnya ke pak Desa"** kemudian Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) mengirim kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000 sehingga pengiriman uang dari Bri Link Mama ERNA (HJ.NURSIHAH) ke pemilik nomor yang mengaku Pak Kapolsek Baras sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa ke esokan harinya pada saat itu saksi berada di kantor Desa Motu pada Hari Kamis tanggal 11 Juli sekitar pukul 11.00 wita pemilik nomor tersebut kembali menelepon saksi **"Pak Kades bisa cukupkan Rp. 75.000.000 karena saya sudah bicara dengan Mama ERNA (HJ.NURSIHAH)"** kemudian saksi merasa jengkel dan saksi langsung mematikan handphone saksi ;
 - Bahwa Pak Binmas Desa motu berkata **"penipu itu Pak Desa"** kemudian Pak Binmas Langsung menelepon Bapak Kapolsek Baras yang sebenarnya ternyata benar yang ia kirimkan uang adalah penipu yang mengaku sebagai kapolsek baras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. SYAHRUL ARYO SAPUTRA Alias SYAHRUL Bin H.A.BUTUNG DM,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi OTTOVIANUS.
- Bahwa sesuai dengan laporan yang saksi terima di Kantor Polsek Pasangkayu, Tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar jam 16.30 wita di Dusun Lembah Makmur Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.



- Bahwa awalnya saksi (OTTOVIANUS) menerima SMS dan menerima telfon dari Terdakwa (yang mengatas namakan kapolsek Baras **AKP RIGAN HADI NAGARA**), dan saat itu terdakwa (yang mengatas namakan kapolsek Baras **AKP RIGAN HADI NAGARA**) meminta uang kepada saksi untuk dipinjam dengan alasan ada keperluan mendadakanya, karena saksi menganggap bahwa yang menelfon kepadanya adalah kapolsek baras untuk meminjam uang, sehingga saat itu saksi berupaya mengirimkan uang kepada orang yang mengaku kapolsek Baras **AKP RIGAN HADI NAGARA** (pelaku) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan BRILink Milik HAJJA NURSIA, ke rekening tujuan yaitu nomor rekening : **0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI**, setelah esok harinya pada hari kamis tanggal 11 juli 2019, saksi mengetahui bahwa yang menelfonnya bukan Kapolsek Baras sehingga saksi langsung melaporkannya ke kantor polsek baras untuk tindakan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menangkap saudara RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI dan saudara DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 di rumahnya Dusun II Malongka Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang (sidrap).
- Bahwa saksi menangkap saudara RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI dan saudara DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN karena di duga terdakwa tindak pidana penipuan.
- Bahwa awalnya Polsek baras Menerima laporan tindak pidana penipuan dari saksi atas nama OTTOVIANUS, dimana saksi menjelaskan bahwa ada seseorang yang mengirim SMS dan menelfonnya mengaku sebagai kapolsek Baras (AKP RIGAN HADI NAGARA), dan terdakwa (yang mengaku sebagai Kapolsek Baras) ingin meminjam uang kepada saksi , dengan alasan terdakwa "**ada keperluan mendadakanya**" karena terdakwa (yang mengaku sebagai Kapolsek Baras) tersebut selalu mendesak saksi sehingga saksi menganggap bahwa yang menelfon kepadanya adalah kapolsek baras, sehingga pada saat itu saksi berupaya mengirimkan uang kepada orang tersebut (Terdakwa yang mengaku sebagai kapolsek baras) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan BRILink Milik HAJJA NURSIA, dengan rekening tujuan nomor rekening : **0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI**,. sehingga dari dasar laporan masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan, dan dari hasil



penyelidikan kami menduga bahwa ada keterlibatan terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI tersebut, dan pada saat kami melakukan penangkapan kepada terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI, saat itu kami menemukan barang bukti berupa buku rekening atas nama orang lain (*salah satu buku rekening yang ditemukan yaitu buku rekening a.n **A.SAKINAH APRILIA PRATAMI nomor rekening : 0343-01-001287-56-4***), kami juga menemukan kartu ATM BRI Bisnis yang digunakan terdakwa menarik uang dimesin ATM, kemudian kami juga menemukan laptop merk asus berwarna putih tanpa cas (*dimana laptop tersebut diduga sering digunakan terdakwa melakukan kejahatan penipuan*), dan kami juga menemukan Handphone milik terdakwa (*dimana pada saat kami mengecek handphone milik terdakwa tersebut, kami menemukan nomor Handphone saksi OTTOVIANUS pada handphone milik terdakwa tersebut*), setelah itu kami lanjut kami melakukan menginterogasi dan pemeriksaan terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI dan Terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI mengakui bahwa dirinya telah mendapat bagian uang dari hasil kejahatan penipuan tersebut karena terdakwa tersebut yang telah menarik sebagian uang hasil kejahatan di mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM BRI Bisnis dan kendaraan yang digunakan terdakwa ke Mesin ATM adalah sepeda motor milik terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN (*sepeda motor merk yamaha miou soul warna biru putih nomor polisi DP 2743 CR*), dan terdakwa juga mengakui bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa selama ini adalah tukang tipu (pemain sobis), sehingga kami menduga keras bahwa terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI adalah terdakwa pada kasus penipuan tersebut. Adapun keterlibatan terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN pada kasus penipuan tersebut yaitu hasil interogasi dari terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI menjelaskan bahwa sepeda motor yang digunakannya ke Mesin ATM untuk menarik uang hasil kejahatan adalah sepeda motor milik terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN, sehingga saat itu kami melakukan penangkapan lalu menginterogasi terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN, dan hasil interogasi atau hasil pemeriksaan terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN yaitu terdakwa mengakui bahwa *sepeda motor merk yamaha miou soul warna biru putih nomor polisi DP 2743 CR adalah miliknya*,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky



dan terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN, mengakui bahwa dirinya pernah menggunakan sepeda motor miliknya tersebut (*sepeda motor merk yamaha miou soul warna biru putih nomor polisi DP 2743 CR*) pergi mengambil uang hasil kejahatan di Mesin ATM dengan menggunakan Kartu ATM BRI Bisnis (*kartu ATM yang sama digunakan terdakwa RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI*), kemudian terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN mengakui bahwa dirinya telah mendapat uang dari hasil kejahatan penipuan tersebut. sehingga kami menduga keras bahwa terdakwa DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN adalah salah satu terdakwa pada kasus penipuan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI Bin RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 10 juli tahun 2019, sekitar jam 16.30 wita di baras Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan saudara DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN melakukan penipuan terhadap orang baras tersebut.
- Bahwa Adapun caranya melakukan penipuan terhadap orang baras tersebut yaitu awalnya saksi diperintahkan oleh temannya atas nama saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) untuk mengirim SMS kepada orang baras tersebut dengan isi SMS “selamat siang pak kades motu apa kabar ? AKP RIGAN HADI NAGARA Kapolsek Baras Trimss” setelah itu korban menelfon kepadanya namun Terdakwa matikan telfon tersebut, kemudian temannya atas nama MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) yang melanjutkan komunikasi karena saat itu saksi sedang melayani korban lainnya, setelah beberapa jam kemudian terdakwa diperintahkan oleh temannya tersebut atas nama MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) untuk pergi mengambil uang di Mesin ATM, karena sudah berhasil menipu orang baras tersebut.
- Bahwa hanya 1 (satu) kali terdakwa mengirim SMS kepada orang baras tersebut, dan handphone yang terdakwa gunakan adalah Handphone Merk samsung lipat warna hitam milik saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO).
- Bahwa Saksi mengetahui dari MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) bahwa orang baras yang akan jadi korban (yang ingin ditipu), dan nomor handphone korban tersebut sudah tersimpan di Hanphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO), dan Saksi tidak mengetahui darimana saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) mendapatkan nomor Handhone korban tersebut, karena saat itu Saksi hanya diperintahkan saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) mengirim SMS kepada korban dengan menggunakan Handpone miliknya.

- Bahwa Saksi mengirim SMS kepada korban yang ada dibaras yaitu pada tanggal 10 juli 2019 di Kantor sobisnya (pondok belakang rumah Saksi) Dusun II Malongka Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang (sidrap). Dan saat itu pula dikantor sobis (pondok belakang rumah Saksi) temannya atas nama MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) menelfon korban tersebut, dan Saksi tidak mengetahui persis apa yang dibahas MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dengan korban, yang jelas Saksi hanya mendengar MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) “mengaku sebagai kapolsek baras”, terdakwa menambahkan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi dengan korban yang ada dibaras tersebut.
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) adalah tetangga rumah sekaligus rekan kerja Sobis (tukang tipu).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 juli 2019, sekitar jam 23.00 wita Saksi pergi mengambil uang di Mesin ATM BRI Bila, dan banyaknya uang yang tarik terdakwa di Mesin ATM BRI bila yaitu sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang yang ditarik Saksi tersebut, Saksi hanya mengambil sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selebihnya Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO).
- Bahwa Saksi hanya diberikan Rp.400.000,- (emapt ratus ribu rupiha) oleh saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO). Karena korban tersebut adalah Klien saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan saat itu Saksi menggunakan Kartu ATM BRItama Bisnis berwarna biru mempunyai garis-garis warna emas dengan nomor PIN :202020, untuk menarik uang dimesin ATM BRI.
- Bahwa Saksi mengenal kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru, mempunyai garis-garis warna emas dan tertuliskan nomor 5326 5950 0638 7562, yang diperlihatkan kepadanya, dan Saksi juga menjelaskan bahwa kartu ATM tersebut yang Saksi gunakan saat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang hasil kejahatan dengan memakai nomor PIN 202020 dan Saksi mengetahui PIN ATM Britama Bisnis tersebut dari saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) saat saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) menyuruh terdakwa ke Mesin ATM menarik uang hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa Saksi mengenal buku tabungan BRI Britama Bisnis berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI yang diperlihatkan kepadanya dan Saksi pernah disampaikan oleh MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) bahwa buku tabungan tersebut yang ditempati korban yang dari baras mengirim uang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun mengetahui pemilik buku tabungan BRI atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI tersebut, yang mengetahui asal usul buku tabungan tersebut adalah MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) karena buku tabungan BRI tersebut selalu dipegang dan simpan oleh saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO).
- Bahwa Saksi mengenal handpone merk samsung, warna putih casin doraemon yang diperlihatkan kepadanya dan handphone tersebut adalah handphone miliknya, dan handphone tersebut sering Saksi gunakan melakukan penipuan.
- Bahwa Saksi mengenal handphone lipat merk samsung berwarna putih yang diperlihatkan kepadanya, dan pemilik handpone tersebut adalah handphone milik temannya atas nama MASPULLAH Alias SAPPU (DPO).
- Bahwa Saksi mengenal sepeda motor merk yamaha mio soul berwarna biru putih, nomor polisi DP 2743 CR yang diperlihatkan kepadanya, dan sepeda motor tersebut yang Saksi gunakan pergi mengambil uang hasil kejahatan di mesin ATM BRI bila dan pemilik sepeda motot tersebut adalah DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini karena ia telah terlibat melakukan Penipuan.
- Bahwa penipuan terjadi pada hari rabu tanggal 10 juli tahun 2019, di baras Kabupaten Pasangkayu dan tersangka menjelaskan pula bahwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan penipuan adalah saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan mungkin juga bersama dengan saudara SYAHRIS Alias BLI karena pekerjaan saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan saudara RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI adalah tukang Tipu (pemain sobis) dan mereka 1 (satu) kantor.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa pada Kejadian penipuan dibaras tersebut yaitu terdakwa yang menarik uang hasil kejahatan di mesin ATM karena diperintahkan oleh saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan terdakwa mendapat bagian dari uang hasil kejahatan penipuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa melakukan transaksi penarikan sebanyak 4 kali dan setiap transaksi terdakwa menarik uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik terdakwa dengan 4 kali penarikan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiha) dan terdakwa melakukan penarikan di Mesin ATM BRI tanru Tedong Sidrap pada hari rabu tanggal 10 juli 2019, sekitar jam 19.00 wita dengan menggunakan Kartu ATM BRItama Bisnis, dan adapun ciri-ciri kartu ATM yang terdakwa gunakan menarik uang yaitu kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru mempunyai garis-garis emas.
 - Bahwa kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru terdapat garis-garis emas dan tertuliskan nomor 5326 5950 0638 7562. Yang diperlihatkan kepadanya adalah kartu ATM yang tersangka gunakan menarik uang hasil kejahatan di Mesin ATM Tanru Tedong dengan kode PIN 202020 dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kartu ATM tersebut yang jelas saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) yang memberikan kartu ATM tersebut serta PINnya saat tersangka diperintahkan oleh saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) pergi transaksi di mesin ATM.
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang ia tarik tersebut di mesin ATM adalah uang dari hasil kejahatan penipuan dibaras dan terdakwa sudah memastikan bahwa uang yang ia tarik tersebut adalah uang hasil kejahatan karena pekerjaan sehari-hari saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) adalah tukang tipu (pemain sobis).
 - Bahwa terdakwa menggunakan kendaraannya sendiri yaitu sepeda motor merk yamaha mio soul berwarna biru putih, nomor polisi DP 2743 CR saat pergi menarik uang di mesin ATM dan tersangka juga menggunakan baju kaos berwarna abu-abu kombinasi kuning merk adidas dan tersangka juga menggunakan topi warna hitam merk Ripcurl saat pergi ke Mesin ATM menari uang hasil kejahatan tersebut.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih casin doraemon lengkap dengan memori eksternal dan 2 buah SIM card XL.
- 1 (satu) unit handpone lipat merk samsung berwarna putih lengkap dengan kartu SIM Card telkomsel
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 2743 CR, Merk/type yamaha mio soul, warna Biru Putih, Nomor rangka MH31KP00B0J505256 dan Nomor Mesin 1KP-505378.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Model / X453S, Warna Putih Hitam;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru garis-garis emas dan tuliskan nomor 5326 5950 0638 7562.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merk exquisite9man dan terdapat tulisan angka 09.
- 1 (satu) buah baju koas warna abu-abu kombinasi kuning merk adidas.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis berwarna biru dengan nomor rekening : 0187-01-000736-56-8 atas nama DYAN ALFYAN SYAH PUTRA.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama berwarna biru dengan nomor rekening : 386-01-002167-50-3 atas nama GUNAWAN MARKAM.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008793-53-8 atas nama BESSE INGRI MUSTARI.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 3815-01-020164-53-7 atas nama MUH.ARD1.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008814-53-8 atas nama MUH AKBAR.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna biru yang mempunyai gambar Gitar serta terdapat tulisan angka 5264.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna kuning dan mempunyai tulisan angka 5371 7611 1017 1912.
- 1 (satu) buah kartu perdana Telcomsel warna putih dengan bertuliskan angka 621008896205575101. yang disita dari Saksi OTTOVIANUS;
- 1 (satu) unit handpone lipat merk samsung berwarna Hitam lengkap dengan Nomor Imei 352713/07/456160/8, Imei 352714/07/456160/6.
- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSI AH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:47 WIB.

- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIHAH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:49 WIB.
- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIHAH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:50 WIB.
- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIHAH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:53 WIB.
- 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI atas nama NURSIHAH alamat Kel.Baras II /Kec.Baras Kab.Mamuju Utara, No.Rekening : 495201001339532, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT BAMBALOKA MAMUJU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.49 Wita hingga pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA dengan tulisan "**selamat siang pak kades motu apa kabar ? dari AKP RIGAN HADI NAGARA Kapolsek Baras Trimss**", setelah melihat pesan singkat tersebut Saksi OTTOVIANUS langsung menghubungi nomor Handphone yang dipakai Terdakwa tersebut dengan berkata "**siapa komandan saya lagi ada rapat di Pasangkayu**" namun Terdakwa langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Setelah sekira satu jam kemudian MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) mengambil alih Handphone dengan nomor yang dipakai sebelumnya oleh Terdakwa yang kemudian menghubungi Saksi OTTOVIANUS yang dalam pembicaraan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "**kapan balik?**" kemudian Saksi OTTOVIANUS menjawab "**kira-kira jam 3 atau jam 4 komandan**" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU bertanya kembali "**bagaimana keamanan di Motu Pak Kades?**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**selama ini aman-aman saja tidak tahu kedepan**" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU kembali bertanya "**berapa BRI LINK di Desa mu Pak Kades?**" saksi menjawab "**kira-kira 6 itu komandan**" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU berkata "**saya ingin meminjam uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**saya tidak memiliki uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**" lalu MASPULLAH Alias SAPPU menyarankan agar Saksi OTTOVIANUS meminjam uang dulu di BRI LINK sambil bertanya lagi "**mana yang terbesar BRI LINKnya**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**dipasar itu komandan**" setelah itu sambungan telepon dengan Saksi OTTOVIANUS mati.

- Bahwa setelah sampai di Desa Motu, Saksi OTTOVIANUS langsung menuju ke tempat BRI Link yang ada di Desa Motu dengan pemilik modal yakni Saksi HAJJA NURSIH Alias MAMA ERNA Binti SAIFUL BAHRI, sesampainya di rumah Saksi HAJJA NURSIH, Saksi OTTOVIANUS menyampaikan kepada Saksi HAJJA NURSIH dengan berkata "**Mama ERNA, Pak Kapolsek Mau pinjam uang**" kemudian Saksi HAJJA NURSIH menjawab "**berapa mau napinjam?**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta)**" setelah itu Saksi OTTOVIANUS kembali menghubungi MASPULLAH Alias SAPPU dengan berkata "**saya sudah sampai, bicara maki langsung komandan**" lalu Saksi OTTOVIANUS memberikan handpone sehingga Saksi HAJJA NURSIH berbicara langsung dengan MASPULLAH Alias SAPPU kemudian dalam pembicaraan tersebut Saksi HAJJA NURSIH meminta nomor rekening sehingga disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU yang kemudian dicatat oleh Saksi HAJJA NURSIH sambil berkata "**tidak bisa satu kali transfer tiga puluh lima juta karena ada kerusakan**".
- Bahwa oleh karena uang sejumlah **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** yang hendak dikirim ke nomor rekening yang disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU tidak bisa dikirim sekali saja maka Saksi HAJJA NURSIH mengirim uang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan pengiriman pertama ke rekening tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang kedua sebanyak Rp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang ketiga kembali sebanyak Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Setelah pengiriman yang ketiga selesai MASPULLAH Alias SAPPU berkata kepada Saksi HAJJA NURSIAH **"bulatkan saja menjadi Rp. 40.000.000 besok saya ganti uangnya ke pak Desa"** lalu Saksi HAJJA NURSIAH mengirim kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total pengiriman uang dari BRI Link Saksi HAJJA NURSIAH **ke nomor rekening yang disebutkan** oleh MASPULLAH Alias SAPPU sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

- Bahwa Adapun peran Terdakwa pada Kejadian penipuan dibaras tersebut yaitu terdakwa yang menarik uang hasil kejahatan di mesin ATM karena diperintahkan oleh saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan terdakwa mendapat bagian dari uang hasil kejahatan penipuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penarikan sebanyak 4 kali dan setiap transaksi terdakwa menarik uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik terdakwa dengan 4 kali penarikan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiha) dan terdakwa melakukan penarikan di Mesin ATM BRI tanru Tedong Sidrap pada hari rabu tanggal 10 juli 2019, sekitar jam 19.00 wita dengan menggunakan Kartu ATM BRItama Bisnis, dan adapun ciri-ciri kartu ATM yang terdakwa gunakan menarik uang yaitu kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru mempunyai garis-garis emas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI Bin RAHMAN dan MASPULLAH Alias SAPPU mengakibatkan Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**



2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;**
3. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang **DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa, telah terbukti;

- Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan terungkap sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.49 Wita hingga pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone milik Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA dengan tulisan "**selamat siang pak kades motu apa kabar ? dari AKP RIGAN HADI NAGARA Kapolsek Baras Trimss**", setelah melihat pesan singkat tersebut Saksi OTTOVIANUS langsung menghubungi nomor Handphone yang dipakai Terdakwa tersebut dengan berkata "**siap komandan saya lagi ada rapat di Pasangkayu**" namun Terdakwa langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Setelah sekira satu jam kemudian MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) mengambil alih Handphone dengan nomor yang dipakai sebelumnya oleh Terdakwa yang kemudian menghubungi Saksi OTTOVIANUS yang dalam pembicaraan berkata "**kapan balik?**" kemudian Saksi OTTOVIANUS menjawab "**kira-kira jam 3 atau jam 4 komandan**" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU bertanya kembali "**bagaimana keamanan di Motu Pak Kades?**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**selama ini aman-aman saja tidak tahu kedepan**" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU kembali bertanya "**berapa BRI LINK di Desa mu Pak Kades?**" saksi menjawab "**kira-kira 6 itu komandan**" kemudian MASPULLAH Alias SAPPU berkata "**saya ingin meminjam uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**saya tidak memiliki uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**" lalu MASPULLAH Alias SAPPU menyarankan agar Saksi OTTOVIANUS meminjam uang dulu di BRI LINK sambil bertanya lagi "**mana yang terbesar BRI LINKnya**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**dipasar itu komandan**" setelah itu sambungan telepon dengan Saksi OTTOVIANUS mati.
- Bahwa setelah sampai di Desa Motu, Saksi OTTOVIANUS langsung menuju ke tempat BRI Link yang ada di Desa Motu dengan pemilik modal yakni Saksi HAJJA NURSIHAH Alias MAMA ERNA Binti SAIFUL BAHRI, sesampainya di rumah Saksi HAJJA NURSIHAH, Saksi OTTOVIANUS menyampaikan kepada Saksi HAJJA NURSIHAH dengan berkata "**Mama ERNA, Pak Kapolsek Mau pinjam uang**" kemudian Saksi HAJJA NURSIHAH menjawab "**berapa mau napinjam?**" Saksi OTTOVIANUS menjawab "**Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta)**" setelah itu Saksi OTTOVIANUS kembali menghubungi MASPULLAH Alias SAPPU dengan



berkata "**saya sudah sampai, bicara maki langsung komandan**" lalu Saksi OTTOVIANUS memberikan handpone sehingga Saksi HAJJA NURSIH berbicara langsung dengan MASPULLAH Alias SAPPU kemudian dalam pembicaraan tersebut Saksi HAJJA NURSIH meminta nomor rekening sehingga disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU yang kemudian dicatat oleh Saksi HAJJA NURSIH sambil berkata "**tidak bisa satu kali transfer tiga puluh lima juta karena ada kerusakan**".

- Bahwa oleh karena uang sejumlah **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** yang hendak dikirim ke nomor rekening yang disebutkan oleh MASPULLAH Alias SAPPU tidak bisa dikirim sekali saja maka Saksi HAJJA NURSIH mengirim uang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan pengiriman pertama ke rekening tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang kedua sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu yang ketiga kembali sebanyak Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Setelah pengiriman yang ketiga selesai MASPULLAH Alias SAPPU berkata kepada Saksi HAJJA NURSIH "**bulatkan saja menjadi Rp. 40.000.000 besok saya ganti uangnya ke pak Desa**" lalu Saksi HAJJA NURSIH mengirim kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total pengiriman uang dari BRI Link Saksi HAJJA NURSIH **ke nomor rekening yang disebutkan** oleh MASPULLAH Alias SAPPU sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Bahwa Adapun peran Terdakwa pada Kejadian penipuan dibaras tersebut yaitu terdakwa yang menarik uang hasil kejahatan di mesin ATM karena diperintahkan oleh saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan terdakwa mendapat bagian dari uang hasil kejahatan penipuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penarikan sebanyak 4 kali dan setiap transaksi terdakwa menarik uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik terdakwa dengan 4 kali penarikan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiha) dan terdakwa melakukan penarikan di Mesin ATM BRI tanru Tedong Sidrap pada hari rabu tanggal 10 juli 2019, sekitar jam 19.00 wita dengan menggunakan Kartu ATM BRItama Bisnis, dan adapun ciri-ciri kartu ATM yang terdakwa gunakan menarik uang yaitu kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru mempunyai garis-garis emas.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMATUL SYAHRIR Alias BLI Bin RAHMAN dan MASPULLAH Alias SAPPU mengakibatkan Saksi OTTOVIANUS Alias PAK OTTO Bin YK. LUMBA mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah korban mengirimkan uang ke rekening yang dikirimkan oleh terdakwa bersama dengan saksi RAHMATUL SYAHRIR dan MASPULLAH Alias SAPPU (DPO), kemudian terdakwa yang menarik uang hasil kejahatan di mesin ATM karena diperintahkan oleh saudara MASPULLAH Alias SAPPU (DPO). Bahwa dalam transaksi penarikan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 kali dan setiap transaksi terdakwa menarik uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditarik terdakwa dengan 4 kali penarikan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiha) dan terdakwa melakukan penarikan di Mesin ATM BRI tanru Tedong Sidrap pada hari rabu tanggal 10 juli 2019, sekitar jam 19.00 wita dengan menggunakan Kartu ATM BRItama Bisnis, dan adapun ciri-ciri kartu ATM yang terdakwa gunakan menarik uang yaitu kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru mempunyai garis-garis emas. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang**, telah terbukti;

Ad. 3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur – unsur pasal *aquo* adalah : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang



dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama – sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur – unsur dakwaan pokok dalam 378 KUHP telah diuraikan perbuatan terdakwa bersama- MASPULLAH Alias SAPPU (DPO) dan saudara RAHMATUL SYAHRIR dan dimana masing – masing berperan sebagai orang yang melakukan sehingga korban mau mengirimkan uangnya kepada terdakwa secara bertahap. Dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

.Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih casin doraemon lengkap dengan memori eksternal dan 2 buah SIM card XL, 1 (satu) unit handpone lipat merk samsung berwarna putih lengkap dengan kartu SIM Card telkomsel, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 2743 CR, Merk/type yamaha mio soul, warna Biru Putih, Nomor rangka MH31KP00B0J505256 dan Nomor Mesin 1KP-505378 dan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Model / X453S, Warna Putih Hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru garis-garis emas dan tertuliskan nomor 5326 5950 0638 7562, 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merk exquisiteman dan terdapat tulisan angka 09, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu kombinasi kuning merk adidas, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis berwarna biru dengan nomor rekening : 0187-01-000736-56-8 atas nama DYAN ALFYAN SYAH PUTRA, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama berwarna biru dengan nomor rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386-01-002167-50-3 atas nama GUNAWAN MARKAM, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008793-53-8 atas nama BESSE INGRI MUSTARI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 3815-01-020164-53-7 atas nama MUH.ARDY, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008814-53-8 atas nama MUH AKBAR, 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna biru yang mempunyai gambar Gitar serta terdapat tulisan angka 5264, 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna kuning dan mempunyai tulisan angka 5371 7611 1017 1912, 1 (satu) buah kartu perdana Telcomsel warna putih dengan bertuliskan angka 621008896205575101. yang disita dari Korban OTTOVIANUS, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung berwarna Hitam lengkap dengan Nomor Imei 352713/07/456160/8, Imei 352714/07/456160/6, 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:47 WIB, 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:49 WIB, 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:50 WIB, 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:53 WIB, 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI atas nama NURSIH alamat Kel.Baras II /Kec.Baras Kab.Mamuju Utara, No.Rekening : 495201001339532, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT BAMBALOKA MAMUJU. Berdasarkan fakta dipersidangan masih ada kaitan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAHRI Alias DARIK Bin LADAWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih casin doraemon lengkap dengan memori eksternal dan 2 buah SIM card XL.
 - 1 (satu) unit handpone lipat merk samsung berwarna putih lengkap dengan kartu SIM Card telkomsel
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 2743 CR, Merk/type yamaha mio soul, warna Biru Putih, Nomor rangka MH31KP00B0J505256 dan Nomor Mesin 1KP-505378.
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Model / X453S, Warna Putih Hitam;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis berwarna biru garis-garis emas dan tertuliskan nomor 5326 5950 0638 7562.
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merk exquisite9man dan terdapat tulisan angka 09.
 - 1 (satu) buah baju koas warna abu-abu kombinasi kuning merk adidas.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis berwarna biru dengan nomor rekening : 0187-01-000736-56-8 atas nama DYAN ALFYAN SYAH PUTRA.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama berwarna biru dengan nomor rekening : 386-01-002167-50-3 atas nama GUNAWAN MARKAM.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008793-53-8 atas nama BESSE INGRI MUSTARI.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 3815-01-020164-53-7 atas nama MUH.ARDY.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening : 0343-01-008814-53-8 atas nama MUH AKBAR.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna biru yang mempunyai gambar Gitar serta terdapat tulisan angka 5264.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna kuning dan mempunyai tulisan angka 5371 7611 1017 1912.
- 1 (satu) buah kartu perdana Telcomsel warna putih dengan bertuliskan angka 621008896205575101. yang disita dari Korban OTTOVIANUS;
- 1 (satu) unit handpone lipat merk samsung berwarna Hitam lengkap dengan Nomor Imei 352713/07/456160/8, Imei 352714/07/456160/6.
- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:47 WIB.
- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:49 WIB.
- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:50 WIB.
- 1 (satu) lembar struk Bank BRI, tertulis NURSIH Dusun Lembah Makmur Mamuju, Transfer Sesama BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 0343-01-001387-56-4 atas nama A.SAKINAH APRILIA PRATAMI, pada tanggal 10 juli 2019, pukul 15:53 WIB.
- 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI atas nama NURSIH alamat Kel.Baras II /Kec.Baras Kab.Mamuju Utara, No.Rekening : 495201001339532, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT BAMBALOKA MAMUJU.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMATUL SYAHRIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H. , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, A.Md